



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of



International
Federation
of Accountants

CA IS A DIFFERENCE
MAKER

Sosialisasi Buletin Implementasi DSAK IAI

Kamis **10**
Agustus
2023
13:30-15:00 WIB

Disclaimer

Materi ini dipersiapkan sebagai bahan pembahasan isu terkait, dan tidak merepresentasikan posisi DSAK IAI atas isu tersebut. Posisi DSAK IAI hanya ditentukan setelah melalui due process procedure dan proses pembahasan sebagaimana dipersyaratkan oleh IAI.

BULETIN IMPLEMENTASI VOLUME 2

merupakan Buletin Implementasi yang diterbitkan oleh **DSAK IAI** dan bertujuan untuk meningkatkan **konsistensi implementasi SAK**



BI merupakan produk terkait dengan SAK (**produk Non-SAK**) berisi **materi penjelasan**.

Materi penjelasan **tidak menambah, mengurangi, mengubah** persyaratan dalam SAK.

BI **memperoleh otoritasnya** dari Standar itu sendiri.

Manajemen dapat merujuk dan **mempertimbangkan keterterapan** dari IFRIC Agenda Decisions untuk transaksi yang memiliki pola fakta serupa, **meskipun jika DSAK IAI tidak atau belum menerbitkan BI** yang merujuk pada IFRIC Agenda Decisions

BI dapat memberikan wawasan tambahan yang dapat mengubah pemahaman entitas tentang prinsip dan persyaratan SAK, sehingga entitas perlu **mengubah kebijakan akuntansi**.

BI diterapkan secara **tepat waktu, dan, jika material**, mempertimbangkan pengungkapan terkait dengan perubahan tersebut sesuai SAK.

BULETIN IMPLEMENTASI VOLUME 2

Terdiri atas **12 Buletin Implementasi** yang merujuk pada **12 Agenda Decisions** yang diterbitkan oleh IFRS Interpretations Committee (IFRIC) atau dikembangkan berdasarkan isu lokal.

PSAK 2

Rekening giro dengan pembatasan penggunaan yang timbul dari kontrak dengan pihak ketiga

Identifikasi setara kas: investasi dalam saham atau unit dana pasar uang yang dapat ditukarkan sewaktu-waktu

Identifikasi setara kas: aset keuangan

Klasifikasi pinjaman jangka pendek dan fasilitas kredit

PSAK 1, PSAK 2, & PSAK 60

Pengaturan Pembiayaan Rantai Pasokan—
Anjak Piutang Terbalik

PSAK 10 & PSAK 74

Kelompok Kontrak Asuransi Multimata Uang

PSAK 71 & PSAK 73

Pengampunan pembayaran sewa pesewa

PSAK 72

Penilaian barang atau jasa yang dijanjikan

Kompensasi untuk keterlambatan atau pembatalan

Biaya pelatihan untuk memenuhi kontrak

Prinsipal versus agen: pengecer perangkat lunak

PSAK 74

Pengalihan Pertanggungjawaban Asuransi dalam Kelompok Kontrak Anuitas

Buletin Implementasi

Bagian 1

PSAK 2

- 01 Rekening Giro dengan Pembatasan Penggunaan yang Timbul dari Kontrak dengan Pihak Ketiga
- 02 Identifikasi Setara Kas: Investasi Dalam Saham atau Unit Dana Pasar Uang yang Dapat Ditukarkan Sewaktu-waktu
- 03 Identifikasi Setara Kas: Aset Keuangan
- 04 Klasifikasi Pinjaman Jangka Pendek dan Fasilitas Kredit

PSAK 71 & PSAK 73

- 05 Pengampunan Pembayaran Sewa Pesewa

1

Rekening Giro dengan Pembatasan Penggunaan yang Timbul dari Kontrak dengan Pihak Ketiga

PSAK 2



Apakah **rekening giro memenuhi definisi 'kas'** dalam PSAK 2?

POLA FAKTA

- a. Entitas memiliki **rekening giro** yang syarat dan ketentuannya **tidak menghalangi** entitas untuk mengaksesnya sesuai permintaan.
- b. Entitas memiliki **kewajiban kontraktual dengan pihak ketiga** untuk menggunakan kas dalam rekening giro hanya untuk **tujuan tertentu**.

PEMBAHASAN

- PSAK 2 mendefinisikan kas yang dinyatakan 'terdiri dari saldo kas dan rekening giro' dan **tidak mencakup persyaratan lain** apakah suatu *item* memenuhi syarat sebagai kas.
- Persyaratan dalam PSAK 2 dan PSAK 1 menunjukkan bahwa kas dan setara kas **dapat bergantung pada pembatasan**.

KESIMPULAN

Pembatasan **tidak mengubah sifat rekening giro**. Entitas dapat mengakses kas dalam rekening giro sesuai permintaan. Oleh karena itu, rekening giro tersebut diklasifikasikan sebagai **kas**. Berlaku persyaratan pengungkapan dan penyajian dalam PSAK 1, PSAK 2 dan PSAK 60.

2

Investasi Dalam Saham atau Unit Dana Pasar Uang yang Dapat Ditukarkan Sewaktu-waktu

PSAK 2



Apakah **investasi pada saham atau unit reksa dana pasar uang** yang dapat ditukarkan sewaktu-waktu dapat **diklasifikasikan sebagai setara kas**?

PEMBAHASAN

- PSAK 2 Par 7 menyatakan bahwa tujuan memegang setara kas adalah untuk **memenuhi komitmen kas jangka pendek**.
- Dalam konteks ini, PSAK 2 Par 6 menyampaikan kriteria penting dalam definisi setara kas adalah setara kas dapat:
 - a. dikonversikan menjadi kas dalam **jumlah yang dapat ditentukan**; dan
 - b. memiliki **risiko perubahan nilai yang tidak signifikan**.
- Entitas harus menilai untuk setiap investasi apakah jumlah setara kas dapat ditentukan nilainya ketika dikonversi menjadi kas dan apakah risiko perubahan nilainya tidak signifikan agar dapat diklasifikasikan sebagai setara kas.

KESIMPULAN

Investasi pada saham atau unit reksa dana pasar uang yang dapat ditukarkan sewaktu-waktu tidak dapat diklasifikasikan sebagai setara kas.

3

Identifikasi Setara Kas

PSAK 2



Apakah **klasifikasi investasi sebagai setara kas** berdasarkan sisa periode hingga jatuh tempo pada tanggal laporan posisi keuangan akan mengarah pada klasifikasi yang **lebih konsisten** daripada klasifikasi berdasarkan tanggal jatuh tempo investasi sejak tanggal akuisisi?

PEMBAHASAN

- Berdasarkan PSAK 2 paragraf 7, aset keuangan yang dimiliki sebagai setara kas diadakan untuk tujuan memenuhi komitmen kas jangka pendek daripada untuk investasi atau tujuan lain.
- Paragraf ini selanjutnya menyatakan bahwa suatu **investasi diklasifikasikan sebagai setara kas**, hanya jika investasi tersebut memiliki **jatuh tempo yang pendek sejak tanggal perolehannya**.

KESIMPULAN

Klasifikasi investasi sebagai setara kas adalah sejak tanggal perolehan atau tanggal akuisisi.

4 Klasifikasi Pinjaman Jangka Pendek dan Fasilitas Kredit

PSAK 2



Apakah **pinjaman jangka pendek untuk pengelolaan kas** dapat diklasifikasikan sebagai komponen kas dan setara kas sesuai dengan PSAK 2?

POLA FAKTA

- a. Entitas memiliki pinjaman jangka pendek dan fasilitas kredit dengan periode kontrak jangka pendek.
- b. Entitas menggunakan pengaturan jangka pendek untuk pengelolaan kas.
- c. Saldo pengaturan jangka pendek tidak sering berfluktuasi dari negatif menjadi positif.

PEMBAHASAN

- Sesuai PSAK 2 par 8 entitas mengklasifikasikan pinjaman bank sebagai komponen kas dan setara kas hanya dalam **keadaan tertentu** yaitu pengaturan perbankan seperti cerukan (*bank overdraft*) yang:
 - a. **dapat dilunasi sesuai permintaan** (*repayable on demand*)
 - b. merupakan bagian **integral** dari **manajemen kas** entitas.
- Pengelolaan kas meliputi pengelolaan kas dan setara kas untuk tujuan memenuhi komitmen kas jangka pendek dan **bukan untuk investasi atau tujuan lain** (PSAK 2 Par 7 dan 9).
- Jika saldo pengaturan perbankan tidak sering berfluktuasi dari negatif ke positif dan tidak dapat dibayarkan sesuai permintaan, maka pengaturan tersebut bukan **merupakan bagian integral** dari **pengelolaan kas** entitas.

KESIMPULAN

Entitas tidak memasukkan pengaturan jangka pendek tersebut sebagai komponen kas dan setara kas

5 Pengampunan Pembayaran Sewa oleh Pesewa (1/2)
PSAK 71 & 73


- a. Bagaimana pesewa menerapkan **model kerugian kredit ekspektasian (KKE)** terhadap piutang sewa sebelum konsesi sewa?
- b. Apakah pesewa menerapkan persyaratan **penghentian pengakuan dalam PSAK 71** atau **persyaratan modifikasi sewa dalam PSAK 73**?

POLA FAKTA

- a. Pesewa setuju untuk memberikan **konsesi sewa** pada **sewa operasi**.
- b. Pesewa **secara legal membebaskan** penyewa dari kewajibannya untuk melakukan **pembayaran sewa tertentu**. Tidak ada perubahan lain.

PEMBAHASAN - PERTANYAAN 1 (PENERAPAN MODEL KERUGIAN KREDIT EKSPEKTASIAN)

- a. Piutang sewa operasi yang diakui oleh pesewa tunduk pada persyaratan **penurunan nilai** dalam PSAK 71 (paragraf 2.1(b)(i)).
- b. PSAK 71 mendefinisikan kerugian kredit sebagai "selisih antara **seluruh arus kas kontraktual** yang jatuh tempo kepada entitas sesuai dengan kontrak dan **seluruh arus kas yang diperkirakan akan diterima entitas** (yaitu seluruh kekurangan kas)..."
- c. KKE mencerminkan (a) jumlah yang tidak bias dan probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi **serangkaian hasil yang kemungkinan dapat terjadi** dan (b) informasi yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan (PSAK 71 paragraf 5.5.17).

**KESIMPULAN
PERTANYAAN 1**

Pesewa mempertimbangkan ekspektasinya atas pengampunan pembayaran sewa yang diakui sebagai bagian dari piutang sewa ketika mengukur KKE untuk piutang tersebut.

5 Pengampunan Pembayaran Sewa oleh Pesewa (2/2)**PSAK 71 & 73****PEMBAHASAN - PERTANYAAN 2 (AKUNTANSI UNTUK KONSESI SEWA)****PSAK 71**

- a. Piutang sewa operasi yang diakui oleh pesewa tunduk pada persyaratan penghentian pengakuan dalam PSAK 71 (paragraf 2.1(b)(i)).
- b. Entitas menghentikan pengakuan aset keuangan ketika “hak kontraktual atas arus kas dari aset keuangan berakhir” (paragraf 3.2.3(a)).

PSAK 73

- a. Konsesi sewa memenuhi definisi modifikasi sewa dalam PSAK 73 – pesewa mencatat sewa modifikasian sebagai sewa baru (paragraf 87).
- b. Pembayaran sewa yang diakui sebagai piutang sewa bukan merupakan pembayaran sewa yang masih harus dibayar, dan karenanya tidak dianggap sebagai pembayaran untuk sewa baru.

**KESIMPULAN
PERTANYAAN 2**

- PSAK 71 berlaku untuk pengampunan pembayaran sewa yang termasuk dalam piutang sewa.
- PSAK 73 berlaku untuk pengampunan pembayaran sewa yang tidak termasuk dalam piutang sewa.

Buletin Implementasi

Bagian 2

PSAK 72

- 01 Penilaian Barang atau Jasa yang Dijanjikan
- 02 Kompensasi untuk Keterlambatan atau Pembatalan
- 03 Biaya Pelatihan untuk Memenuhi Kontrak
- 04 Prinsipal versus Agen: Pengecer Perangkat Lunak

BULETIN IMPLEMENTASI VOLUME 2

1 Penilaian Barang atau Jasa yang Dijanjikan

PSAK 72



Isu mengenai pengakuan pendapatan oleh Bursa Efek yang memberikan jasa *listing*, yaitu apakah entitas **akan mengidentifikasi sebagai kewajiban pelaksanaan** terpisah jasa admisi dan jasa *listing* berkelanjutan.

POLA FAKTA

- a. Entitas membebankan dua jenis *fee* kepada pelanggan terkait dengan *listing* di bursa:
 - i. ***fee admisi***—*fee* dibayar di muka yang tidak dapat dikembalikan. *Fee* ini dapat berupa *fee* tetap, atau berdasarkan nilai sekuritas yang diterima; dan
 - ii. ***fee listing* berkelanjutan**—*fee* berkala (biasanya tahunan) yang dibayarkan setelah *listing* di bursa.
- b. Entitas menghubungkan biaya ini dengan dua jasa:
 - i. ***listing* awal (izin masuk ke bursa)**— mencakup sejumlah aktivitas yang dilakukan untuk memungkinkan *listing* ke bursa (seperti penilaian risiko internal, uji kelayakan, dll)
 - ii. ***listing* berkelanjutan**—untuk pelanggan yang telah diterima, entitas menyediakan akses pasar berkelanjutan dan memelihara *listing* (misalnya, memelihara teknologi, pengawasan peraturan, dan operasi umum).

PEMBAHASAN

- a. PSAK 72 paragraf 25 - kewajiban pelaksanaan tidak mencakup aktivitas untuk memenuhi kontrak **kecuali aktivitas tersebut mengalihkan** barang atau jasa kepada pelanggan.
- b. PSAK 72 paragraf PP49 - **aktivitas *listing* awal** (pada atau mendekati insepisi kontrak untuk memenuhi kontrak) **tidak menghasilkan pengalihan** barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan, **meskipun *fee* dibayar di muka tidak dapat dikembalikan**.
- c. Pelanggan **tidak mendapatkan manfaat** sebelum *listed*.

KESIMPULAN

Entitas menilai janji entitas dalam kontrak adalah **membuat entitas tetap *listing*** dalam bursa, sehingga jasa admisi dan jasa *listing* berkelanjutan **bukan merupakan kewajiban pelaksanaan terpisah**.

BULETIN IMPLEMENTASI VOLUME 2

2 Kompensasi untuk Keterlambatan atau Pembatalan

PSAK 72



Isu mengenai kewajiban maskapai penerbangan untuk mengompensasi pelanggan atas keterlambatan atau pembatalan, yaitu mencatatnya sebagai (a) **imbalan variabel** - bagian dari harga transaksi; atau (b) sebagai **kewajiban yang dicatat sesuai dengan PSAK 57?**

POLA FAKTA

- Hak **kompensasi** atas keterlambatan atau pembatalan **diatur dalam regulasi**.
- Regulasi **menciptakan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan**, dan merupakan bagian dari ketentuan kontrak antara entitas dan pelanggannya.
- Kompensasi merupakan jumlah yang **tidak terkait dengan harga** tiket penerbangan.

PEMBAHASAN

- Kewajiban pelaksanaan** = janji untuk mengangkut pelanggan dalam **jangka waktu tertentu setelah waktu penerbangan terjadwal**.
- Harga transaksi** = imbalan yang menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk penerbangan tersebut **mungkin berbeda dari imbalan yang menjadi haknya jika penerbangan tidak ditunda**.
- Fakta bahwa regulasi menetapkan utang kompensasi **tidak memengaruhi penentuan harga transaksi** oleh entitas – **kompensasi menimbulkan imbalan variabel** sama halnya dengan denda atas keterlambatan untuk mengalihkan aset menimbulkan imbalan variabel dalam Contoh Ilustratif dalam PSAK 72.

KESIMPULAN

Kompensasi kepada pelanggan dicatat sebagai **imbalan variabel**.

BULETIN IMPLEMENTASI VOLUME 2

3 Biaya Pelatihan untuk Memenuhi Kontrak

PSAK 72



Isu yang dibahas apakah entitas mengakui **biaya pelatihan** yang terjadi untuk memenuhi kontrak dengan pelanggan sebagai **aset (atau beban)**?

POLA FAKTA

- Entitas menyepakati kontrak dengan pelanggan yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 72, yaitu **penyediaan jasa alih daya (*outsourced*)**.
- Entitas mengeluarkan biaya untuk melatih karyawan. Biaya pelatihan sebagaimana PSAK 19 paragraf 15 di mana entitas **tidak memiliki pengendalian yang cukup** atas manfaat ekonomik masa depan yang diharapkan timbul dari pelatihan.
- Entitas **tidak mengidentifikasi aktivitas pelatihan sebagai kewajiban pelaksanaan**.
- Kontrak mengizinkan entitas untuk **membebaskan biaya pelatihan kepada pelanggan** (i) karyawan entitas pada awal kontrak, dan (ii) karyawan baru yang dipekerjakan entitas sebagai akibat dari perluasan operasi pelanggan.

PEMBAHASAN

- Entitas **terlebih dahulu mempertimbangkan apakah biaya pelatihan** berada dalam ruang lingkup **PSAK lain**, sebelum menilai kriteria dalam PSAK 72 paragraf 95.
- PSAK 19 paragraf 05 - secara eksplisit mencakup pengeluaran untuk pelatihan.
- PSAK 19 paragraf 15 - entitas belum tentu dapat mengendalikan manfaat ekonomik masa depan yang timbul dari karyawan terampil dan dari aktivitas pelatihan sehingga **sulit bagi entitas untuk menggolongkan kedua hal tersebut sebagai aset takberwujud**.
- PSAK 19 paragraf 69(b) – memberikan contoh pengeluaran untuk memperoleh manfaat ekonomik di masa depan **namun tidak ada aset takberwujud** yang diperoleh/ dihasilkan/ diakui **akan diakui sebagai beban**, salah satunya pengeluaran untuk aktivitas pelatihan.
- IFRS 15 paragraf BC307 - jika **Standar lain menghalangi pengakuan aset** yang timbul dari biaya tertentu, maka **aset tidak dapat diakui berdasarkan IFRS 15**.

KESIMPULAN

Biaya pelatihan diakui sebagai **beban** saat terjadi.

BULETIN IMPLEMENTASI VOLUME 2

4 Prinsipal versus Agen: Pengecer Perangkat Lunak

PSAK 72



Isu yang dibahas mengenai apakah pengecer lisensi perangkat lunak bertindak sebagai **prinsipal atau agen** ketika pengecer perangkat lunak tersebut memiliki perjanjian distribusi dengan produsen perangkat lunak?

POLA FAKTA

- a. Pengecer, berdasarkan perjanjian distribusi, **memiliki hak penjualan lisensi, kewajiban saran pra-penjualan, dan kebebasan penetapan harga.**
- b. Jika pelanggan tidak membeli, tidak terdapat biaya **tetapi jika diputuskan membeli:**
 - I. pengecer akan menegosiasikan harga, memesan dari produsen, dan menagih pelanggan.
 - II. produsen perangkat lunak memberikan lisensi kepada pelanggan melalui portal, termasuk kunci aktivasi dan perjanjian yang mencakup hak penggunaan, jaminan fungsionalitas, dan durasi lisensi.
- c. Jika pengecer menyarankan lisensi yang salah dan pelanggan tidak bisa menerimanya, **pengecer tidak bisa mengembalikan atau menjual lisensi tersebut.**

PEMBAHASAN

- a) Entitas dianggap **sebagai prinsipal jika** mengendalikan barang atau jasa sebelum diserahkan kepada pelanggan (PSAK 72 paragraf PP35), sedangkan entitas yang bertindak **sebagai agen** tidak mengendalikan barang atau jasa yang disediakan oleh pihak lain sebelum diserahkan ke pelanggan (paragraf PP36).
- b) Paragraf PP37 menetapkan indikator untuk membantu **menentukan status sebagai prinsipal atau agen**, meliputi:
 - i. tanggung jawab utama untuk memenuhi janji penyediaan barang/jasa;
 - ii. pihak yang memiliki risiko persediaan sebelum/ setelah dialihkan ke pelanggan; dan
 - iii. kebijakan penetapan harga;
- c) Indikator tersebut mungkin lebih atau kurang relevan dengan penilaian pengendalian tergantung pada sifat barang atau jasa tertentu dan syarat dan ketentuan kontrak (paragraf PP37A).

KESIMPULAN

Status pengecer sebagai prinsipal atau agen **bergantung pada fakta dan kontrak tertentu dengan mempertimbangkan berbagai indikator dan pengendalian** atas lisensi perangkat lunak sebelum dialihkan kepada pelanggan.

Buletin Implementasi

Bagian 3

PSAK 1, 2 & 60

01 Pengaturan Pembiayaan Rantai Pasokan—Anjak Piutang Terbalik

PSAK 10 & PSAK 74

02 Kelompok Kontrak Asuransi Multimata uang

PSAK 74

03 Pengalihan Pertanggunggaran Asuransi dalam Kelompok Kontrak Anuitas

1 Pengaturan Pembiayaan Rantai Pasokan—Anjak Piutang Terbalik

PSAK 1, 2 & 60



- a. bagaimana entitas menyajikan liabilitas untuk membayar barang atau jasa yang diterima ketika tagihan terkait merupakan bagian dari pengaturan anjak piutang terbalik; dan
- b. informasi pengaturan anjak piutang terbalik apakah yang disyaratkan untuk diungkapkan oleh entitas dalam laporan keuangan.

POLA FAKTA

Dalam pengaturan anjak piutang terbalik, **suatu lembaga keuangan setuju untuk membayar jumlah yang terutang** oleh suatu entitas **kepada pemasok** entitas tersebut dan entitas tersebut setuju untuk membayar lembaga keuangan pada tanggal yang sama saat, atau pada tanggal setelah, pemasok dibayar.

PEMBAHASAN

Penyajian pada Laporan Posisi Keuangan

- Penyajian “utang usaha dan utang lain” secara terpisah dari liabilitas keuangan lainnya mengacu pada PSAK 1 paragraf 54, 55 dan 57. Akibatnya, entitas disyaratkan untuk **menentukan apakah menyajikan liabilitas yang merupakan bagian dari pengaturan anjak piutang terbalik:**
 - a. **dalam utang usaha dan utang lain;**
 - b. **dalam liabilitas keuangan lainnya; atau**
 - c. **sebagai pos terpisah dari pos lainnya pada laporan posisi keuangan.**
- Definisi “utang usaha” mengacu pada PSAK 57 paragraf 11(a) dan penjelasan mengenai liabilitas jangka pendek mengacu pada PSAK 1 paragraf 70, sehingga **entitas menyajikan liabilitas keuangan sebagai utang usaha hanya jika liabilitas** tersebut:
 - a. merepresentasikan liabilitas untuk membayar barang atau jasa;
 - b. ditagih atau disepakati secara formal oleh pemasok;
 - c. merupakan bagian dari modal kerja yang digunakan dalam siklus operasi normal entitas.

1 Pengaturan Pembiayaan Rantai Pasokan—Anjak Piutang Terbalik**PSAK 1, 2 & 60****PEMBAHASAN****Penyajian pada Laporan Posisi Keuangan (lanjutan)**

- Entitas **menyajikan liabilitas yang merupakan bagian dari pengaturan anjak piutang terbalik:**
 - a. **sebagai bagian dari “utang usaha dan lainnya” hanya jika liabilitas tersebut memiliki sifat dan fungsi yang sama** dengan utang usaha – contohnya, ketika liabilitas tersebut merupakan bagian dari modal kerja yang digunakan dalam siklus operasi normal.
 - b. **secara terpisah ketika ukuran, sifat atau fungsi dari liabilitas tersebut membuat penyajian terpisah relevan** untuk memahami laporan posisi keuangan entitas. Dalam menilai apakah diperlukan untuk menyajikan liabilitas tersebut secara terpisah, entitas mempertimbangkan jumlah, sifat dan waktu dari liabilitas tersebut.

Penyajian Dalam Laporan Arus Kas

- Jika arus masuk kas dan arus keluar kas terjadi untuk suatu entitas ketika faktur dianjak sebagai bagian dari pengaturan anjak piutang terbalik, entitas menyajikan arus kas tersebut dalam laporan arus kasnya.
- Jika tidak ada arus masuk kas atau arus keluar kas yang terjadi untuk entitas dalam transaksi pendanaan, entitas mengungkapkan transaksi tersebut di bagian dalam laporan keuangan sedemikian rupa sehingga dapat menyediakan seluruh informasi yang relevan

Catatan atas laporan keuangan

Entitas menerapkan pertimbangan dalam menentukan apakah akan menyediakan pengungkapan tambahan dalam catatan tentang dampak pengaturan anjak piutang terbalik pada posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kasnya.

KESIMPULAN

Prinsip dan persyaratan dalam SAK Indonesia memberikan dasar yang memadai bagi entitas untuk menentukan penyajian dan pengungkapan liabilitas yang merupakan bagian dari pengaturan anjak piutang terbalik.

2

Kelompok Kontrak Asuransi Multimata uang

PSAK 10 & 74



- a. Apakah **entitas mempertimbangkan risiko nilai tukar mata uang** ketika menerapkan PSAK 74 untuk mengidentifikasi portofolio kontrak asuransi; dan
- b. Bagaimana entitas menerapkan PSAK 10 sehubungan dengan PSAK 74 dalam **mengukur sekelompok kontrak asuransi dengan arus kas dalam lebih dari satu mata uang (kelompok kontrak asuransi multimata uang)**.

PEMBAHASAN

Mengidentifikasi portofolio kontrak asuransi

- PSAK 74 paragraf 14 mengacu pada “risiko serupa” tanpa menentukan secara spesifik jenis risiko tertentu, entitas disyaratkan untuk mempertimbangkan seluruh risiko—termasuk risiko kurs valuta asing—. **“Risiko serupa” tidak berarti “risiko identik”**. Oleh karena itu, entitas dapat mengidentifikasi portofolio kontrak yang mencakup kontrak dengan risiko kurs valuta asing yang berbeda. Maka, apa yang dianggap entitas sebagai “risiko serupa” akan bergantung pada sifat dan tingkat risiko dalam kontrak asuransi entitas.

Mengukur kelompok kontrak asuransi multimata uang

- Persyaratan dalam PSAK 74 dan PSAK 10 mengacu pada transaksi atau *item* yang berdenominasi atau memerlukan penyelesaian dalam suatu mata uang tunggal. **PSAK tidak mensyaratkan secara eksplisit tentang cara menentukan denominasi mata uang** dari transaksi atau item dengan arus kas dalam lebih dari satu mata uang.
- **Denominasi suatu mata uang tunggal** memperlakukan:
 - a. perubahan dalam nilai tukar antara mata uang arus kas dan mata uang kelompok kontrak sebagai perubahan dalam risiko keuangan yang dicatat entitas dengan menerapkan PSAK 74; dan
 - b. perubahan dalam nilai tukar antara mata uang dari kelompok kontrak dan mata uang fungsional sebagai selisih nilai tukar yang dicatat entitas dengan menerapkan PSAK 10.
- **Denominasi multimata uang** memperlakukan seluruh perubahan dalam nilai tukar sebagai selisih nilai tukar yang dicatat entitas dengan menerapkan PSAK 10.

2

Kelompok Kontrak Asuransi Multimata uang

PSAK 10 & 74



- a. Apakah **entitas mempertimbangkan risiko nilai tukar mata uang** ketika menerapkan PSAK 74 untuk mengidentifikasi portofolio kontrak asuransi; dan
- b. Bagaimana entitas menerapkan PSAK 10 sehubungan dengan PSAK 74 dalam **mengukur sekelompok kontrak asuransi dengan arus kas dalam lebih dari satu mata uang (kelompok kontrak asuransi multimata uang)**.

KESIMPULAN

- Entitas disyaratkan untuk mempertimbangkan seluruh risiko.
- Kebijakan akuntansi entitas atas denominasi mata uang menentukan dampak perubahan nilai tukar mana yang merupakan perubahan risiko keuangan yang dicatat dengan menerapkan PSAK 74 dan pengaruh mana yang merupakan selisih nilai tukar yang dicatat dengan menerapkan PSAK 10.

3

Pengalihan Pertanggunggaran Asuransi dalam Kelompok Kontrak Anuitas

PSAK 74



Bagaimana entitas menentukan jumlah margin jasa kontraktual untuk diakui dalam laba rugi dalam suatu periode karena pengalihan pertanggunggaran asuransi untuk kelangsungan hidup pada periode tersebut?

POLA FAKTA

- Sekelompok kontrak anuitas di mana pemegang polis dari setiap kontrak:
 - a. membayar premi di muka dan tidak berhak membatalkan kontrak atau meminta pengembalian uang;
 - b. menerima pembayaran berkala sejak awal periode anuitas selama pemegang polis bertahan hidup (misalnya, jumlah tetap sebesar Rp100 untuk setiap tahun pemegang polis bertahan hidup); dan
 - c. tidak menerima jasa lain dalam kontrak (misalnya, tidak ada jenis pertanggunggaran asuransi lainnya atau jasa imbal hasil investasi lainnya).
- Pola fakta mengacu pada kelompok kontrak yang periode anuitasnya dimulai segera setelah dimulainya kontrak (“anuitas langsung”) dan juga kontrak yang periode anuitasnya dimulai pada tanggal tertentu setelah dimulainya kontrak (“anuitas tangguhan”)—misalnya, kontrak yang ditandatangani pada tahun 2022 yang periode anuitasnya dimulai pada tahun 2042.

PEMBAHASAN

PSAK 74 paragraf PP119 menyatakan bahwa entitas mengakui dalam laba rugi setiap periode sejumlah margin jasa kontraktual untuk mencerminkan jasa kontrak asuransi yang diberikan dalam kelompok kontrak asuransi pada periode tersebut. Jumlahnya ditentukan dengan:

- a. mengidentifikasi unit pertanggunggaran dalam kelompok.
- b. mengalokasikan margin jasa kontraktual pada akhir periode secara merata untuk setiap unit pertanggunggaran yang diberikan pada periode saat ini dan yang diperkirakan akan diberikan di masa depan.
- c. mengakui dalam laba rugi jumlah yang dialokasikan ke unit pertanggunggaran yang diberikan pada periode tersebut.

3 Pengalihan Pertanggunggaran Asuransi dalam Kelompok Kontrak Anuitas

PSAK 74

PEMBAHASAN

Terdapat 2 metode penentuan, untuk setiap kontrak dalam kelompok, kuantitas manfaat pertanggunggaran asuransi yang diberikan pada periode saat ini dan yang diperkirakan akan diberikan di masa depan:

Periode saat ini	Diperkirakan untuk diberikan di masa depan
<p>1 Ditetapkan berdasarkan pembayaran anuitas yang dapat diklaim secara sah oleh pemegang polis pada periode berjalan.</p>	<p>Ditetapkan berdasarkan nilai sekarang dari pembayaran anuitas yang diperkirakan dapat diklaim secara sah oleh pemegang polis di masa depan sampai akhir periode pertanggunggaran (saldo pembayaran anuitas masa depan ekspektasian pada akhir periode saat ini).</p>
<p>2 Ditetapkan berdasarkan total dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) pembayaran anuitas yang dapat diklaim secara sah oleh pemegang polis pada periode saat ini, dan (ii) nilai sekarang dari pembayaran anuitas yang diperkirakan dapat diklaim secara sah oleh pemegang polis di masa depan sampai akhir periode pertanggunggaran (saldo pembayaran anuitas masa depan ekspektasian pada akhir periode saat ini). 	<p>Ditetapkan berdasarkan nilai sekarang dari saldo pembayaran anuitas masa depan ekspektasian pada awal setiap periode masa depan, hingga akhir periode pertanggunggaran.</p>

3 Pengalihan Pertanggunggaran Asuransi dalam Kelompok Kontrak Anuitas**PSAK 74****PEMBAHASAN**

- PSAK 74 **tidak menetapkan metode untuk menentukan kuantitas manfaat yang diberikan pada suatu kontrak.**
- Alih-alih, **entitas disyaratkan untuk menggunakan metode yang memenuhi prinsip di paragraf PP119** yang mencerminkan jasa kontrak asuransi yang diberikan pada setiap periode.
- Dalam memilih metode yang memenuhi prinsip tersebut, entitas mempertimbangkan:
 - a. **manfaat yang diberikan kepada pemegang polis** dalam suatu kontrak sehubungan dengan jasa kontrak asuransi yang diberikan, dan
 - b. **kapan** manfaat tersebut diberikan.
- **Metode yang berbeda dapat memenuhi prinsip tersebut tergantung pada fakta dan keadaan.**

3 Pengalihan Pertanggunggaran Asuransi dalam Kelompok Kontrak Anuitas

PSAK 74

KESIMPULAN

- **Metode 1 memenuhi prinsip dalam PSAK 74 paragraf PP119** yang mencerminkan pertanggunggaran asuransi yang diberikan pada setiap periode dengan:
 - a. menetapkan kuantitas manfaat hanya untuk periode ketika kejadian terasuransikan (kelangsungan hidup pemegang polis) dapat terjadi, yang mengakibatkan pemegang polis memiliki hak untuk mengajukan klaim yang sah; dan
 - b. menyelaraskan kuantitas manfaat yang diberikan dalam suatu periode dengan jumlah yang dapat diklaim secara sah oleh pemegang polis jika kejadian terasuransikan terjadi pada periode tersebut.
- **Metode 2 tidak memenuhi prinsip dalam PSAK 74 paragraf PP119** yang mencerminkan pertanggunggaran asuransi yang diberikan pada setiap periode karena akan:
 - a. menetapkan kuantitas manfaat pada periode ketika tidak ada kejadian terasuransikan yang terjadi (misalnya, pada periode penangguhan kontrak anuitas tangguhan); dan
 - b. salah menyajikan kuantitas manfaat yang diberikan dalam suatu periode dengan mempertimbangkan jumlah yang dapat diklaim dan dimanfaatkan pemegang polis hanya di periode mendatang.
- **Metode yang berbeda dapat memenuhi prinsip dalam PSAK 74 paragraf PP119 tergantung pada fakta dan keadaan.**



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Grha Akuntan

Jl. Sindanglaya no. 1 Menteng - Jakarta Pusat

☎ 021-319 04232; 📞 0811-1055-141

